



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Hj Sudarmin**, Perempuan, tempat tanggal lahir di Tanah harapan 20 Januari 1962, bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Tanah Harapan, Kec. Rilau Ale, Kab. Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca dan mendengar permohonan dari pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Januari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040 pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama **SUDARMIN** tempat tanggal lahir di **Bontomanai, 20 Januari 1964**, sesuai di Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.5/009-SMK.1/BLK/DISDIK sesuai dengan Arsip Ujian Nasional Tahun 1983/1984 pemohon .
2. Bahwa Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040, berbeda dengan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.5/009-SMK.1/BLK/DISDIK sesuai dengan Arsip Ujian Nasional Tahun 1983/1984 pemohon pemohon.
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Tempat Lahir dan Tahun

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040 pemohon .

4. Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141 , dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040 yaitu , **SUDARMIN** tempat tanggal lahir di **Tanah Harapan**, 20 Januari **1962**, **diubah**, **SUDARMIN** tempat tanggal lahir di **Bontomanai**, 20 Januari **1964**, sesuai di Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.5/009-SMK.1/BLK/DISDIK sesuai dengan Arsip Ujian Nasional Tahun 1983/1984 pemohon.

5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040 pemohon segera ditetapkan .

6. Bahwa untuk melakukan perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040 pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Tempat Lahir dan Tahun Lahir pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Tempat Lahir dan Tahun Lahir **SUDARMIN** tempat tanggal lahir di **Tanah Harapan**, 20 Januari **1962**, yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nomor: 7302102604070141, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-04022020-0040, **diubah** , menjadi **SUDARMIN** tempat tanggal lahir di **Bontomanai**, 20 Januari **1964**, sesuai di Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.5/009-SMK.1/BLK/DISDIK sesuai dengan Arsip Ujian Nasional Tahun 1983/1984 pemohon.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-04022020-0040, atas nama SUDARMIN, tanggal 04 Februari 2020, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302106001620002 atas nama Hj. SUDARMIN, tanggal 26 April 2019, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302102604070141 atas nama kepala keluarga ANDI SULAEMAN, tanggal 29 September 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.5/009-SMK.1/BLK/DISDIK, tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-4;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1.-----

Saksi **DAHLIA BINTI H. MUHAMMAD YAKUP.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

2.-----

Saksi **YULIANA Binti HASAN.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai mana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran agar tahun kelahiran pemohon sebagaimana Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bisa sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTP (bukti Surat P-4) sehingga umur pemohon lebih muda dan pemohon tidak mengetahui apa yang mendasari Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengganti Ijasah /STTP tersebut memakai tahun 1964 sebagai tahun kelahiran pemohon;

- Bahwa tahun kelahiran pemohon pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yakni tahun 1962 dicantumkan atas keinginan pemohon saat itu dan lebih dulu terbit dari Surat Keterangan Pengganti Ijasah /STTP, tetapi saat ini pemohon ingin mengubah tahun kelahiran 1962 tersebut menjadi tahun kelahiran 1964;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah meminta penetapan perubahan tahun kelahiran pemohon dari tahun kelahiran 1962 sebagaimana Akta Kelahiran tanggal 4 Februari 2020, Kartu Tanda Penduduk tanggal 24 April 2019, dan Kartu Keluarga tanggal 29 September 2016, menjadi tahun kelahiran 1964 sesuai Surat Keterangan Pengganti Ijasah /STTP tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-4 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan Aslinya dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. DAHLIA BINTI H. MUHAMMAD YAKUP dan 2. YULIANA Binti HASAN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan pemohon dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :

1.-----

Bahwa pemohon telah memiliki identitas berupa Akta Kelahiran, Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan tahun kelahiran tahun 1962;

2.-----

Bahwa saat ijasah SMEA Negeri 1 Bulukumba pemohon hilang, pemohon kemudian mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB dengan

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang sama dengan identitas kependudukan pemohon, hanya saja tahun kelahiran pemohon menjadi tahun 1964;

3.-----

Bahwa pemohon menginginkan tahun kelahiran pemohon menjadi 1964 agar sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/STTB pemohon karena usia pemohon menjadi lebih muda sehingga pemohon dapat tetap mengikuti pemilihan kepala desa jika masa jabatan pemohon sebagai kepala desa berakhir;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302106001620002 atas nama Hj. SUDARMIN, tanggal 26 April 2019, dan Foto copy Kartu Keluarga No. 7302102604070141 atas nama kepala keluarga ANDI SULAEMAN, tanggal 29 September 2018, diberi tanda P-3. Diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun Mattirowalie, Desa Topanda, Kecamatan Rilau, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1.-----

Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);





Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2.-----

Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

3.-----

Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan “Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan perubahan tahun kelahiran pemohon dari kelahiran tahun 1962 menjadi lahir tahun 1964;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai **perubahan nama karena adanya kekeliruan bukan perubahan tahun kelahiran** dan apabila merujuk pada Pasal 56 ayat (1) tentang pencatatan peristiwa penting maka peristiwa kelahiran pemohon tersebut sudah dicatatkan dengan benar sehingga Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan Kartu Keluarga (KK) pemohon, satu dengan lainnya sudah saling berkesesuaian yakni Pemohon lahir ditahun 1962, sehingga hakim tidak melihat adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya* dalam administrasi kependudukan yang dimiliki oleh pemohon bernama Hj. SUDARMIN, justru kesalahan itu terjadi disaat pemohon mengurus Surat Keterangan Pengganti Ijasah /STTP dimana tahun kelahiran pemohon menjadi 1964, akan tetapi kebenaran akan tahun kelahiran pemohon ini tidak pula didukung oleh bukti surat yang lain karena disaat Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran tahun 1964 sebagai tahun kelahiran pemohon, pemohon menyatakan tidak ada bukti surat yang mendukung hal tersebut, baik ijasah Sekolah Dasar (SD) ataupun Ijasah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dari keterangan saksi yang diajukan pemohon diperoleh fakta bahwa keinginan pemohon agar ditetapkan tahun kelahirannya menjadi tahun 1964 semata-mata agar usia pemohon menjadi lebih muda sehingga dapat mencalonkan kembali menjadi kepala Desa saat periode jabatannya sebagai kepala Desa berakhir;

Menimbang, bahwa jika melihat isi permohonan pemohon maka Hakim tidak melihat atau membaca adanya alasan-alasan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pengabulan permohonan tersebut, sedangkan apabila melihat fakta hukum bahwa hal yang melatar belakangi permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon agar usianya lebih muda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka alasan-alasan tersebut bukan merupakan alasan yang sah sebagaimana *Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya dan Bagian Ke Tiga Tentang Pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan didalamnya Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);*

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai bahwa apabila permohonan ini dikabulkan maka akan menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri dimana lembaga peradilan akan menjadi lembaga yang *melegitimasi* perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana permohonan pemohon dalam perkara ini, dan akan bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan dokumen-dokumen sah lainnya yang telah terbit terlebih dahulu milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 49 Jo Pasal 50 (Staatblad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (BW), Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan:

## MENETAPKAN

1.-----

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.-----

Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh ADIL KASIM, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 25 Januari 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

**PANITERA PENGGANTI.**

**HAKIM.**

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

ADIL KASIM, S.H.,M.H.

**Perincian biaya-biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000.-
3.	PNBP relaas penggilan pertama.	Rp. 10.000.-
4.	Materai	Rp. 10.000.-
5.	Redaksi	Rp. 10.000.-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)